

“PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”¹

Oswaldus Yance Sandra, Muhammad Akbar Rafsanjani, Muhammad Adhan Apriansyah

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

oswaldusyancesandra@gmail.com

ABSTRACT: The drug problem in Indonesia is still something that is urgent and complex. In the last decade this problem has become widespread. Evidenced by the significant increase in the number of drug abusers or addicts, along with the increasing disclosure of drug crime cases, the pattern of which is increasingly diverse and the syndicate network is getting more massive. The Indonesian people in general are currently facing a very worrying situation due to the widespread illegal use of various types of drugs. Inappropriate drug use can threaten a person's health. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce to eliminate pain and can cause dependence which are differentiated into groups listed in Article 1 of the Law. Invite No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Which Law No. 35 of 2009 also regulates the prevention, protection and rescue of the Indonesian people from narcotics abuse, eradicates the illicit traffic of narcotics and narcotics precursors, and guarantees arrangements for medical and social rehabilitation efforts for narcotics abusers and addicts. Based on the ministerial regulation, regional governments at the sub-district level must carry out six tasks, but the sub-district only carries out two tasks in drug prevention efforts, namely outreach and seminars. The resulting impact results in losses for oneself and others such as the behavior that is caused, namely stealing parents' money, skipping school, and physically looking untidy, selling goods at home and many more. The problem of drug abuse among adolescents and students can be said to be difficult to overcome, because the solution involves many factors and cooperation from all parties concerned, such as the government, apparatus, community, mass media, families, and the youth themselves.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-119/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Drug abuse occurs because the victim lacks or does not understand what drugs are so that irresponsible parties (dealers) can deceive them.

Keywords : Drug abuse, juvenile delinquency, rehabilitation

PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasustindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masadepan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Saat ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya pengguna narkoba dari semua kalangan dan peredaran narkoba yang terus meningkat. Namun yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkoba saat ini justru banyak dari kalangan remaja dan anak muda, yaitu parapelajar. Padahal mereka merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri tercinta ini.

Apa jadinya negara ini dimasa yang akan datang, dengan tantangan yang semakin berat dan persaingan yang begitu ketat, apabila generasi penerusnya saat ini sudah merusak dirinya sendiri dengan menggunakan narkoba. Pemakaian narkotika yang tidak sesuai dapat mengancam kesehatan seseorang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana UU No 35 tahun 2009 juga mengatur pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Narkoba (nakoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukanmakanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap

NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkoba dapat menyebabkan perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antar pengedar atau bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba. Penyalahgunaan dan bahaya narkoba dikalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak dilingkarkan sekitar kita. Dampak akibat narkoba bagi kesehatan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkoba.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia di tinjau dari undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **pertama** Apakah faktor faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja? **Kedua** Bagaimanakah upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Indonesia?

METODELOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sudut tujuan penelitian maka penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Adapun penelitian hukum normatif mencakup, Penelitian terhadap asas-asas hukum ; Penelitian terhadap sistematika hukum ; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum ; Penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup, Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001)

Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan

pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Di dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif itu mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder.

Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik. Selain itu, metode normatif juga merupakan metode yang murni karena menguji obyek yang diteliti, yaitu norma. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001)

Dalam penelitian hukum normatif, masalah hukum adalah dan haruslah masalah hukum yang mengandung problematika hukum. Karakteristik masalah hukum dalam penelitian hukum yang mengandung problematika hukum merupakan turunan dari cara berpikir (aktivitas penalaran hukum) sebagai penalaran yang berkarakter problematis. Kutub cara berpikir setiap cabang ilmu pengetahuan dapat dibedakan sesuai dengan karakteristik penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis.

Seperti dikemukakan di atas, problematika hukum tidak selalu dapat dijawab secara langsung berdasarkan (mengacu) pasal undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Seperti dalam hal kekosongan hukum (kekosongan undang-undang), jawaban dari masalah hukum dengan kategori kekosongan hukum (undang-undang) tidak mungkin dapat diperoleh dari undang-undang (peraturan perundang-undangan). Undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang mengatur hal tersebut tidak ada sehingga disebut kekosongan undang-undang. Justru karena ketiadaan undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang melahirkan kondisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Adapun di dalam penelitian penulis yaitu tentang. penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia di tinjau dari undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika. “Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan Pernikahan Dini dan Perlindungan Anak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan narkotika, penelitian normatif yang berjudul penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia di tinjau dari undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika, Jurnal Dan Buku- Buku.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini

PEMBAHASAN

(1.) Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obatobatan berbahaya Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Pengertian Narkoba menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis. Menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasanyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan zat adikti f lainnya (Napza), secara umum Narkoba adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirupdan disedot) maupun disuntik, dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang, halini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.

Menurut Farmakologimedis bahwa Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bingung, masihsadar dan masih harus digertak) serta adiksi. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkoba masih digunakan sesekali dalam bidang kesehatan untuk membius pasien saat hendak dioperasi at au untuk penyakit tertentu dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya.hanya sekedar perangkat medis, kini narkoba mulai tenar, bahkan sudah merambah dan merasuki berbagai kalangan profesi dan usia. Disebabkan bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Karena itu, menurut Undang-Undang, narkotika dibagi ke dalam narkotika dan psikotropika.

1. Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti

membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Sedangkan dalam bahasa Inggris Narcotic lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkotika menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif). Narkotika dibagi atas 3 golongan, yaitu:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ganja, heroin, kokain, dan opium.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: morfina, pentanin, petidin, dan turunannya.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi atas 4 golongan, yaitu;

- a. Golongan I adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya : : MDMA/ektasi, LSD dan STP. MDMA/ Ectasy LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*).
- b. Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat

pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: lumibal, buprenorsina, pentobarbital, dan flunitrazepam.

- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), dan diazepam.

3. Zat Adiktif Lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakaiannya, diantaranya adalah: (1) Rokok, (2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, (3) Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, dan bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

Jenis-jenis Narkoba

1. Opiat/Opium

Opiat atau Opium adalah bubuk yang dihasilkan langsung oleh tanaman yang bernama poppy atau papaver somniferum di mana di dalam bubuk haram tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif.

2. Morfin

Mofrin adalah alkaloida yang merupakan hasil ekstraksi serta isolasi opium dengan zat kimia tertentu untuk penghilang rasa sakit atau hipnoanalgetik bagi pasien penyakit tertentu.

3. Heroin

Heroin adalah keturunan dari morfin atau opioda semisintatik dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang berlipat ganda dibandingkan dengan morfin. Heroin dipakai oleh para pecandunya yang bodoh dengan cara menyuntik heroin ke otot, kulit/subkutan atau pembuluh vena.

4. Kodein

Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan atau efek adiksi sehingga peredarannya

dibatasi dan diawasi secara ketat.

5. Opiat Sintesi

Jenis obat yang berasal dari opiat buatan tersebut seperti metadon, petidin dan elektropropoksiven (distalgesic) yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium / opiat yang berbentuk serbuk putih.

6. Kokain

Hydrochloride Kokain adalah bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun coca (erythroxylon coca) yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara/teknik diminum dengan mencampurnya dengan minuman, dihisap seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil, dan beragam metode lainnya.

7. Ganja / Mariyuana / Kanabis

Adalah tanaman semak / perdu yang tumbuh secara liar di hutan yang mana daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk relaksan dan mengatasi keracunan ringan (intoksikasi ringan). Zat getah ganja / THC (delta-9 tetrahydrocannabinol) yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak kanabis. Minyak tersebut sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai cimeng, cimeng, cimenx, joint, spleft, dan sebagainya.

Pengaruh dan Akibat Narkoba

Dalam sub bab kali ini ada dua aspek yang akan dibahas, yaitu pengaruh narkoba dan akibat narkoba.

Pengaruh Narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Depresan yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan saraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan saraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat. Stimulan yaitu meningkatkan keaktifan susunan saraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- b. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

Akibat yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkoba antara lain adalah sebagai berikut :

- c. Merusak susunan syaraf pusat
- d. Merusak organ tubuh
- e. Menimbulkan penyakit kulit
- f. Melemahkan fisik, serta

g. Cenderung melakukan penyimpangan sosial

(2.) Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Agama Islam

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia, yang dikenal dengan lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan manfaatnya. Untuk itu hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras dalam bentuk yang lebih luas lagi yaitu narkoba. Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam wacana Islam ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam perkembangan dunia Islam, khamar kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang semakin canggih. Untuk itu dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba. Di bawah ini terdapat dua ayat Al-Quran yang menyatakan larangan mengkonsumsi narkoba, yaitu surat Al-Maida ayat 90 dan 91.

Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Selain dua ayat Al-Quran di atas, juga ada hadis yang melarang khamar atau minuman keras: Dari Anas ia berkata, Rasulullah SAW melaknat tentang khamar sepuluh golongan, yaitu yang memerasnya, pemiliknya (produsennya), yang meminumnya, yang membawanya (pedagang), yang minta diantarnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan harganya, yang membelinya dan yang minta dibelikannya. Kemudian hadis yang kedua yaitu : Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap yang dapat memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. (Shahih: Muslim, No. 2003).

Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab II Pasal 4 Ayat (a), menyatakan bahwa: “menjamin kesediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sedangkan pada Bab III Pasal 7, menyatakan bahwa: “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Namun, pada kenyataannya saat ini dalam lingkungan masyarakat yang terjadi adalah penyalahgunaan terhadap narkotika itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan Narkotika pada seseorang terdiri dari :²

1. Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan Narkoba.

Faktor yang memengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi.

2. Coba-coba

Merasa tertarik dengan efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencoba zat terlarang tersebut. Tanpa disadari oleh pengguna yang awalnya coba-coba itu dia akan menjadi ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisaberhenti.

3. Ikut-ikutan

Orang yang sudah menjadi korban mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar ikut merasakan penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai biasanya pertama akan memberikan secara gratis barang haram itu. Seorang yang melihat orang lain lagi asyik memakai zat terlarang bisa jadi akan mencoba mengikuti gaya pemakai tersebut termasuk menyalahgunakan tempat umum untuk menikmati zat terlarang tersebut.

4. Untuk Melupakan Masalah

Orang yang dirundung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, mereka berniat lari dari masalah meskipun cuma sesaat. Zat terlarang dapat membantu seseorang untuk melupakan masalah dan mengejar kenikmatan dengan jalan menggunakan narkoba yang menyebabkan halusinasi atau khayalan yang menyenangkan.

5. Gaya Hidup

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai dan sebagainya. Jelas bagi orang yang ingin disebut gaul oleh golongan atau kelompok dia harus memakai zat tersebut.

Adapun faktor pendorong penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dari data yang diperoleh menurut permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang demikian kompleks yang merupakan hasil interaksi 3 (tiga) faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Individu

a. Aspek Kepribadian

- 1) Tingkah laku anti sosial antara lain keinginan untuk melanggar, sifat memberontak, tak ingin hal yang bersifat otoritas, menolak nilai-nilai tradisional, mudah kecewa, tidak sabar serta adanya keinginan diterima di kelompok pergaulan, dan untuk bergembira.
- 2) Kecemasan dan depresi antara lain tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, menghindari rasa cemas, dan depresi, sehingga melarikan diri ke penyalahgunaan Narkoba.

b. Aspek Pengetahuan

- 1) Sikap dan kepercayaan antara lain mengikuti orang lain, tidak mengetahui bahaya Narkoba, ingin coba-coba agar diterima di lingkungan pergaulan.
- 2) Keterampilan berkomunikasi menolak tekanan teman sebaya.

2. Faktor Lingkungan/Sosial

Faktor lingkungan/sosial antara lain kondisi keluarga/orang tua, pengaruh teman/kelompok sebaya, faktor sekolah, pengaruh iklan, dan kehidupan masyarakat modern. Hal tersebut dapat terjadi karena benteng pertahanan dirinya lemah, sehingga tidak dapat membendung

peng³aruh negatif dari lingkungannya. Pada awalnya mungkin sekedar motif ingin tahu dan coba-coba terhadap hal yang baru, kemudian kesempatan yang memungkinkan serta didukung adanya sarana dan prasarana. Tapi lama kelamaan dirinya terperangkap pada jerat penyalahgunaan narkoba.

3. Faktor Ketersediaan

Faktor ketersediaan antara lain: tersedia dimana-mana dan mudah diperoleh karena maraknya peredaran Narkoba, Indonesia sudah sebagai produsen Narkoba, bisnis Narkoba yang menjanjikan keuntungan besar, kultivasi gelap ganja di beberapa daerah di Indonesia serta penegakan hukum yang belum tegas dan konsisten.

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti tren dan gaya hidup, serta bersenang-senang sangat besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah yang berlebihan maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan, dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba bahkan dapat merusak potensi

diri, sebab dianggap sebagai cara yang wajar bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahanhidup sehari-hari.

Masalah menjadi lebih gawat lagi bila penggunaan narkoba sampai tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini sudah pasti akan kehilangan banyak remaja. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Maraknya penyimpangan perilaku Generasi muda tersebut, dapat membahayakan Keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian Hari, sebab pemuda sebagai generasi yang Diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari Semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif Penghancur syaraf. Setiap Orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang Pasti memiliki alasan mereka masing-masing Sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam Perangkap narkoba, narkoba atau zat adiktif. Adapun Faktor penyebab utama penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat Indonesia dewasa ini karena narkoba itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia di pasaran. Sehingga masyarakat yang dalam kondisi kejiwaan yang lebih karena merasa kecewa akibat gagal dalam cita-cita, percintaan, jabatan dan lain- lain.
2. Masalah narkoba di Indonesia merupakan masalah bersama dan negara ini termasuk daerah yang rawan. Disinilah tugas berat bagi aparat Penegak hukum dan tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan Pengawasan, pencegahan, Pengendalian, penyidikan dan Pemberantasan narkotik, Karena itu, Dalam rangka pencegahan, pengendalian Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika perlu dilakukan secara Terorganisasi baik bilateral, regional Maupun internasional dengan Melibatkan peran serta masyarakat Sehingga tidak hanya menjadi tugas dan Tanggung jawab aparat penegak hukum Dan pemerintah. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merupakan Bukti keseriusan negara dalam upaya Pemberantasan narkoba yang secara Tegas mengatur masalah narkoba dari 2 (dua) sisi yaitu sisi humanis kepada para Pecandu narkoba (Pasal 54) yang Menyatakan pecandu dan Penyalahgunaan narkoba wajib Menjalani rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Dalam Bab XV (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127) Tentang sanksi Pidana, yang in tinya Dalam Bab tersebut dapat di hukum penjara Dan denda yaitu para bandar, sindikat Dan pengedar narkoba. Pasal tersebut diatas memberi Pengaturan secara tegas tentang sanksi Pidana bagi setiap orang penyalahgunaan Narkotika. Maka Dengan demikian orang tua sangat Berperan pertama kali dalam Mendidik, mengajar, membimbing, Membina, dan membentuk anak- anaknya dengan memelihara Kesejukan, ketenteraman, kesegaran, Keutuhan

memberikan kasih sayang, Pengorbanan, perhatian, teladan yang Baik, pengaruh yang luhur.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Dengan di buatnya penelitian ini maka di harapkan untuk pembaca, khususnya generasi muda, untuk tidak mendekati atau menyalahgunakan narkoba, mengingat dapat membahayakan keberlangsungan bangsa ini di kemudian hari.
2. Dengan di buatnya penelitian ini maka di harapkan untuk orang tua agar selalu mengawasi anaknya agar tidak terjerumus untuk menggunakan barang haram tersebut.
3. Dengan di buatnya penelitian ini maka sangat di harapkan untuk intansi terkait agar memperketat jalur yg memungkinkan barang tersebut masuk keIndonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Wijaya A.W. “Masalah Kenalakan Remaja dan Penyalagunaan Narkotika”, Armico, Bandung, 2011, hal 145.

Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, Narkoba,Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013). Hal. 2

Edi Warsidi, “Mengenal Bahaya Narkoba”, Grafindo, Jakarta, 2006, hal 8-11

Setiyawati, Linda, Anik, Dadang, “Bahaya Narkoba”, PT. Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, Hal 97

R.W Dodo, Bentang Remaja menolak Narkoba, Nobel Edumedia, Jakarta, 2008, hal 34

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Artikel Jurnal :

Skripsi Lumban Tobing, “Serba-serbi Narkotika”, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran), hal 2

Yusnidar, Skripsi: Upaya Badan Narkotika Provinsi Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Ganja Di Kalangan Masyarakat Aceh, (Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 2010), hal 26-30